



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 667 /KPTS/DISHUT/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN
KAWASAN HUTAN, SERTA KEMITRAAN KEHUTANAN PADA KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan, serta Kemitraan Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan, serta Kemitraan Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan, serta Kemitraan Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan.
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait.
- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan, serta Kemitraan Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan.
- e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan, serta Kemitraan Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan.
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan, serta Kemitraan Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan.
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang